



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE**  
Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834  
**SINABANG**

---

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH  
NOMOR 39 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI / WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Kabupaen Simeulue Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;
  - c. bahwa dengan menimbang perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011;
  - d. bahwa berdasarkan hal – hal tersebut pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Kabupaen Simeulue Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
10. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota / Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 235/KPU/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh;
  2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2011;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tanggal 30 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 270/39/2011;

#### MEMUTUSKAN

- DITETAPKAN** :
- KESATU** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011;
- KEDUA** : Lampiran I Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011 diubah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 30 Juli 2011**

  
**ACHYAR YULIUS, SH**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH BUPATI / WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2011.**

No	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1	2	3	4	5
II	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>2 Pencalonan</b>			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.	05 - 08 - 2011	11 - 08 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kabupaten Simeulue dibantu oleh PPS dan PPK.	12 - 08 - 2011	21 - 08 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf I UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu srt pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	22 - 08 - 2011	28 - 08 - 2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati oleh Tim dokter pemeriksa khusus dan penyampaian hasil kepada KIP Kabupaten Simeulue.	05 - 09 - 2011	18 - 09 - 2011	
	l. Tes Uji Baca Al-quran Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati oleh Tim khusus dan penyampaian hasil kepada KIP Kabupaten Simeulue.	13 - 08 - 2011	14 - 08 - 2011	TIM Uji Baca Al-quran
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.	05 - 09 - 2011	18 - 09 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	19 - 09 - 2011	19 - 09 - 2011	
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Simeulue.	20 - 09 - 2011	21 - 09 - 2011	KIP Kab. Simeulue
	<b>3 Percetakan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Simeulue, dengan kegiatan :</b>			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KIP Kab. Simeulue
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS	22 - 09 - 2011	04 - 11 - 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari TPS, PPS dan PPK	22 - 09 - 2011	04 - 11 - 2011	
	<b>4 Kampanye</b>			
	c. Kampanye	24 - 10 - 2011	10 - 11 - 2011	

ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 30 Juli 2011

Ketua,

ACHYAR YULIUS, SH

